



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

N a m a : Redik Sasmita bin Rusma Antur
NIK : 6409011601630003
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 16 Januari 1963
Umur : 58 tahun,
No. Telp : 08125310447
Agama : Islam,
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Nipah Nipah RT004, Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Disebut sebagai *Pemohon I*;

N a m a : Dedy Irwanda bin Rusma Antur
NIK : 6471041710650001
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 17 Oktober 1965
Umur : 55 tahun,
No. Telp : 081350611261
Agama : Islam,
Pekerjaan : Dokter Umum
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Milono No 1 RT43, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

Disebut sebagai *Pemohon II*;

N a m a : Edy Djuanda bin Rusma Antur
NIK : 647104280167000
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 28 Januari 1967
Umur : 54 tahun
No. Telp : 08115928167
Agama : Islam,
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Kauman No 01 RT 43,
Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
Disebut sebagai *Pemohon III*;

N a m a : Ruly Karnadjaya bin Rusma Antur
NIK : 3674071403690002
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 14 Maret 1969
Umur : 52 tahun,
No. Telp : 08125596999
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Panorama Serpong Blok D5
No.6 RT 006/RW 006, Kelurahan Bakti
Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang
Selatan. Disebut sebagai *Pemohon IV*;

N a m a : Diska Rosisanty binti Rusma Antur
NIK : 6471044810710001
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 8 Oktober 1971
Umur : 49 tahun
No. Telp : 081258388709

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Kauman No 01 RT 43
Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
Disebut sebagai *Pemohon V*;

N a m a : Disna Nopriyanti binti Rusma Antur
NIK : 6471045111730001
Tempat & tanggal lahir : Balikpapan , 11 November 1973
Umur : 47 tahun,
No. Telp : 0816203242
Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S1
Betempat tinggal : di Jalan Milono No 01 RT 43, Kelurahan
Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan. Disebut
sebagai *Pemohon VI*;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 14



1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhumah SITI ATIAH BINTI MUHAMMAD KADRI,
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSMA ANTUR pada Tanggal 16 September 1961 di KUA kecamatan Balikpapan, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Milono No. 1, RT 43., Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 6(enam) orang anak masing-masing bernama:

Redik Sasmita	lahir di Balikpapan	tanggal
16/Januari/1963		
Dedy Irwanda	lahir di Balikpapan	tanggal
17/Oktober/1965		
Edy Djuanda	lahir di Balikpapan	tanggal
28/Januari/1967		
Ruly Karndjaya	lahir di Bandung	tanggal
14/Maret/1969		
Diska Rosisanty	lahir di Bandung	tanggal
08/Oktober/1971		
Disna Nopriyanti	lahir di Balikpapan	tanggal
11/November/1973 ,		
4. Bahwa almarhumah Siti Atiah binti Muhammad Kadri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03/April /2017, (bukti Surat Kematian dari No.6471-KM-16052017-0007 tanggal 16/Mei/2017, sedangkan suami yang bernama Rusma Antur telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal tahun 1987, ayahnya yang bernama Muhammad Kadri meninggal tahun 1950, dan ibunya yang bernama Hj. Rohani meninggal tahun 1999;
5. Bahwa almarhumah Siti Atiah Binti Muhammad Kadri semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 14



Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490090005770, atas nama : H.SITI ATIAH RUSMA ANTUR

Deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor Seri Deposito : C 040092 dan AD 406584 atas nama H.SITI ATIAH RUSMA ANTUR

Bahwa, Permohonan bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah (Siti Atiah Binti Muhammad Kadri) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank Mandiri cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Siti Atiah binti Muhammad Kadri adalah:
 - Redik Sasmita (anak laki-laki)
 - Dedy Irwanda (anak laki-laki)
 - Edy Djuanda (anak laki-laki)
 - Ruly Karnadjaya (anak laki-laki)
 - Diska Rosisanty (anak perempuan)
 - Disna Nopriyanti (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya sesuai dengan hukum;
4. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris;
atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 14



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa almarhumah Siti Atiah binti Muhammad Kadri menikah dengan laki-laki bernama RUSMA ANTUR pada Tanggal 16 September 1961 di KUA kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 626166, tanggal 16 September 1961, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah Siti Atiah binti Muhammad Kadri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03/April /2017, (bukti Surat Kematian dari No.6471-KM-16052017-0007 tanggal 16/Mei/2017, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris dari keluarga almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri yang diketahui RT. 43, kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Atiah binti Muhammad Kadri dengan RUSMA ANTUR (suami), dengan anak-anaknya, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak anaknya dari almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri dengan RUSMA ANTUR (suami), dengan anak-anaknya, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan anak anaknya dari almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri dengan



RUSMA ANTUR (suami), dengan ank-anaknya,, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

7. Fotokopi harta atas nama Siti Atiah binti Muhammad Kadri, berupa:

- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1490090005770, atas nama : H.SITI ATIAH RUSMA ANTUR
- Deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor Seri Deposito : C 040092 dan AD 406584 atas nama H.SITI ATIAH RUSMA ANTUR, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Asmuransyah Antur bin Antur, umur 58 tahun, Agama islam, adik kandung suami dari Pewaris/ Siti Atiah, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSMA ANTUR pada Tanggal 16 September 1961 di KUA kecamatan Balikpapan, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Milono No. 1, RT 43., Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 6(enam) orang anak masing-masing bernama:

Redik Sasmita	lahir di Balikpapan	tanggal
16/Januari/1963		
Dedy Irwanda	lahir di Balikpapan	tanggal
17/Oktober/1965		



Edy Djuanda lahir di Balikpapan tanggal
28/Januari/1967

Ruly Karndjaya lahir di Bandung tanggal
14/Maret/1969

Diska Rosisanty lahir di Bandung tanggal
08/Oktober/1971

Disna Nopriyanti lahir di Balikpapan tanggal
11/November/1973;

- Bahwa almarhumah Siti Atiah binti Muhammad Kadri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03/April /2017, sedangkan suami yang bernama Rusma Antur telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal tahun 1987, ayahnya yang bernama Muhammad Kadri meninggal tahun 1950, dan ibunya yang bernama Hj. Rohani meninggal tahun 1999;

2. Syrifuddin .H.A bin .M Ali, umur 69 tahun, Agama islam, teman dekat Pemohon, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSMA ANTUR pada Tanggal 16 September 1961 di KUA kecamatan Balikpapan, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Milono No. 1, RT 43., Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 6(enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Redik Sasmita lahir di Balikpapan tanggal
16/Januari/1963
 - Dedy Irwanda lahir di Balikpapan tanggal
17/Oktober/1965



- Edy Djuanda lahir di Balikpapan tanggal 28/Januari/1967
- Ruly Karndjaya lahir di Bandung tanggal 14/Maret/1969
- Diska Rosisanty lahir di Bandung tanggal 08/Oktober/1971
- Disna Nopriyanti lahir di Balikpapan tanggal 11/November/1973;
- Bahwa almarhumah Siti Atiah binti Muhammad Kadri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03/April /2017, sedangkan suami yang bernama Rusma Antur telah meninggal lebih dahulu yaitu tanggal tahun 1987, ayahnya yang bernama Muhammad Kadri meninggal tahun 1950, dan ibunya yang bernama Hj. Rohani meninggal tahun 1999;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 14



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri yaitu:

Redik Sasmita	(anak laki-laki)
Dedy Irwanda	(anak laki-laki)
Edy Djuanda	(anak laki-laki)
Ruly Karnadjaya	(anak laki-laki)
Diska Rosisanty	(anak perempuan)
Disna Nopriyanti	(anak perempuan)

dan semasa hidupnya almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Rusma Antur dengan almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri meninggal dunia ahli warisnya adalah :

Redik Sasmita	(anak laki-laki)
Dedy Irwanda	(anak laki-laki)
Edy Djuanda	(anak laki-laki)
Ruly Karnadjaya	(anak laki-laki)



Diska Rosisanty (anak perempuan)

Disna Nopriyanti (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*

- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

Redik Sasmita (anak laki-laki)

Dedy Irwanda (anak laki-laki)

Edy Djuanda (anak laki-laki)

Ruly Karnadjaya (anak laki-laki)

Diska Rosisanty (anak perempuan)

Disna Nopriyanti (anak perempuan)

(anak kandung dari almarhum Siti Atiah binti Muhammad Kadri, adalah:

Redik Sasmita (anak laki-laki)

Dedy Irwanda (anak laki-laki)

Edy Djuanda (anak laki-laki)

Ruly Karnadjaya (anak laki-laki)

Diska Rosisanty (anak perempuan)

Disna Nopriyanti (anak perempuan)



menjadi ashabah, yakni mendapatkan semua bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Siti Atiah binti Muhammad Kadri adalah:
Redik Sasmita (anak laki-laki)
Dedy Irwanda (anak laki-laki)
Edy Djuanda (anak laki-laki)
Ruly Karnadjaya (anak laki-laki)
Diska Rosisanty (anak perempuan)
Disna Nopriyanti (anak perempuan).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : **Rp** 935.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 29 Juni 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 14 dari 14